

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **KEPASTIAN HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN INVESTASI ILEGAL**

**Bambang Santoso, Muhammad Arifin, Ramlan**

**Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Email: bambangsantosoindo@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Korban kejahatan adalah pihak yang menderita kerugian fisik, mental, meteril dan imateril akibat dari tindak pidana, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan dinyatakan oleh para ahli hukum. Oleh karena itu para korban berhak mendapatkan ganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana, termasuk pada kejahatan investasi ilegal yang korbannya bersifat massal. Namun demikian, pengembalian kerugian korban masih menimbulkan persoalan hukum karena harta terdakwa lebih dahulu disita oleh negara dan menjadi milik negara melalui penerapan Undang-undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga harta terdakwa habis atau berkurang. Maka korban kejahatan investasi tidak mendapatkan kepastian hukum untuk menuntut ganti kerugian dari terdakwa sementara mereka adalah pihak yang secara langsung mengalami kerugian, sedangkan negara secara langsung tidak mengalami kerugian. Harta pelaku tindak pidana telah habis atau berkurang karena dirampas oleh negara sehingga tidak dapat mengganti kerugian korbannya.

**Kata Kunci: Korban Kejahatan, Kerugian Korban, Pengembalian Kerugian, Investasi Ilegal.**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perlindungan terhadap korban kejahatan (*victim*) sepanjang ini menurut Lili Mulyadi bersifat tidak langsung atau *abstrack* sehingga korban cenderung terisolir atau tidak mendapatkan perhatian sama sekali (Mulyadi, 2012). Demikian halnya dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan investasi ilegal yang sampai saat ini belum mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh ganti kerugian, dimana kasus kejahatan investasi ilegal semakin hari terus mengalami peningkatan. OJK bersama dengan Lembaga/Kementerian Pemerintah telah menutup lebih dari 5.000 investasi ilegal dengan berbagai entitas, telah merugikan korbannya sebesar Rp. 123 Triliun (Detik Finance, 2023). Mayoritas kejahatan investasi berkaitan dengan kejahatan korporasi, dalam prakteknya dilakukan secara terorganisir, dimana korbannya dari golongan pemilik kelebihan keuangan yang mudah tergiur dan kurang berhati-hati dalam menginventasikan uangnya pada perusahaan yang tidak jelas keberadaannya, perusahaan yang relatif baru serta belum teruji eksistensinya sebagai suatu badan usaha (Matulangi, 2017).

Merujuk kepada pendapat Romli Atmasasmita bahwa kejahatan investasi ilegal dapat dikategorikan sebagai kejahatan bisnis (*Business Crime*) sebab dari segi modus operandi kerap menjadi korporasi sebagai penampung hasil kejahatan dan menggunakan korporasi sebagai sarana melakukan kejahatan. Dari segi kompleksitas masalahnya, dalam aktivitas bisnis koporasi tidak hanya masalah nasional akan tetapi sering terkait masalah internasional. Aktivitas tersebut menjadi

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

masalah hukum yang berdampak luas terhadap kepentingan rakyat dan kepentingan perlindungan hukum. Aktivitas bisnis baik domestik dan internasional telah dikuasai oleh *Multi-National Corporation* (MNC) yang memiliki jaringan kerja di antar negara sehingga telah menimbulkan kompleksitas hukum berkaitan dengan korporasi terutama dalam hal telah terjadi pelanggaran hukum pidana oleh para agen korporasi yang telah bertindak tanpa pengetahuan prinsipal yang berkantor di negara lain. Jaringan aktivitas bisnis bersifat internasional dengan modal yang signifikan dan tersebar, di beberapa negara berdampak besar baik dari segi finansial, tenaga kerja dan kesejahteraan rakyat di negara yang bersangkutan. Kondisi tersebut memerlukan payung hukum yang jelas dan mampu melihat atau memprediksi perkembangan bisnis internasional di masa mendatang (Romli, 2014).

Pendapat Clark mengungkapkan terdapat dua wajah khas dari kejahatan (*business crime*), yaitu *Pertama*; suatu keadaan legitimatif untuk melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksploitasi, dan *Kedua*; suatu akibat khas ialah sifat kontestabiliti dari kegiatannya dalam arti kegiatan yang dipandang ilegal menurut undang-undang masih dapat diperdebatkan oleh para pelakunya (Edi, 2010).

Kondisi demikian memaksa regulator harus memberikan kepastian hukum dalam melindungi korbannya karena jumlah korbannya bersifat massal dan menimbulkan kerugian yang sangat besar, dampaknya juga sangat besar bagi perekonomian korbannya. Urgensi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan investasi ilegal harus berbasis pada rasa keadilan karena korban adalah pihak yang secara langsung mengalami kerugian. Korbanlah yang merasakan dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sesuai maksud dari Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Disamping itu menurut Rena Yulia yang mengutip pendapat dari van Boven pada pokoknya menyatakan bahwa korban adalah orang yang secara individu maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*) (Yulia, 2010). Perlindungan korban kejahatan (*victim*) juga telah direkomendasikan oleh PBB melalui Kongres PBB tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 1985, di Milan, Italia, dinyatakan di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* pada angka 6 b menentukan bahwa: *Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages where their personal interests are effected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice* (Mulyadi, 2012).

Perlindungan korban kejahatan investasi ilegal dalam perspektif UU Undang-undang Nomor: 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat menggunakan mekanisme restitusi dan kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimana korban dapat memohon untuk mendapatkan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Akan tetapi, dalam penegakan hukum (*law enforcement*) bagi kejahatan investasi ilegal juga menerapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang pada akhirnya harta kekayaan pelakunya dikenakan perampasan oleh negara dan tentunya menjadi milik negara. Dalam konteks demikian maka korban akan mengalami ketidakpastian dalam menuntut pengembalian kerugiannya karena harta pelakunya telah

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

habis atau berkurang dirampas negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian korban kejahatan investasi illegal; Kedua, Bagaimana kepastian hukum perlindungan korban kejahatan investasi illegal.

## **C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif (Marzuki, 2021). Hakikatnya, penelitian hukum yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai literature tertulis, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier (Perdana, 2022). Bahan hukum dimaksud juga akan dijadikan sebagai *literature review* yang menarik dan mengevaluasi berbagai jenis sumber yang berbeda termasuk artikel akademik, dan jurnal profesional, buku, dan sumber daya berbasis web.

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu: pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan (Faisal, 2022), melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu merumuskan defenisi hukum berdasarkan asas-asas hukum dari hasil kajian peraturan perundang-undangan dengan melihat berbagai pendapat para ahli dan penulis berkaitan dengan masalah yang dibahas (Zainuddin, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Pengembalian Kerugian Korban Kejahatan Investasi Illegal**

Kata “Investasi” berasal dari Bahasa Inggris “*investment*” yang kata dasarnya adalah “*invest*”, (Muda, 2003) berarti “menanam”. Sedangkan di dalam Bahasa Arab “investasi” disebut dengan “*istitsmar*” (Kamu Bank Indonesia) yang bermakna “menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya”. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata “*invest*” didefinisikan sebagai “*to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*”. Kemudian kata “*investment*” diartikan sebagai “*the outly of money for income or profit*”. Sementara di dalam kamus istilah pasar modal keuangan, “investasi” adalah “penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan” (Arifin, 2003).

Perspektif Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dalam Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, istilah investasi (*investment*) mempunyai arti: Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya (Sembiring, 2018).

Istilah investasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan atau memasukan modal yang berupa uang atau harta berharga lainnya oleh penanam modal (*investor*) ke dalam suatu benda, lembaga, atau pihak yang bertindak sebagai pengelola modal itu dengan harapan investor akan memperoleh keuntungan setelah jangka waktu tertentu. Berdasarkan jangka waktu itu maka investasi terbagi menjadi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, dengan bentuk-bentuk yang populer di tengah-tengah masyarakat, diantaranya: deposito, saham, obligasi dan reksa dana (OK Bank Indonesia, 2023).

Dari berbagai terminologi investasi seperti yang dikutip di atas, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman modal, keduanya memiliki arti yang sama. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil atau keuntungan (Sembiring, 2018).

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Investasi yang tidak memiliki izin diartikan sebagai investasi *illegal* dan investasi yang tidak sah (*illegal*). Makna izin tersebut menurut pendapat Y. Sri Pudyatmoko yang merujuk kepada pendapat *N.M. Spelt* dan *J.B.J.M. ten Bergen* menerangkan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (Sembiring, 2018). Menurut Bagir Manan bahwa perizinan sebagai fungsi administrasi negara, dimana perizinan melahirkan suatu hak, perlindungan dan kemudahan bagi penerima izin, juga sebagai kontrol dari pemerintah terhadap usaha-usaha yang sedang berjalan (Manan, 2017).

## **B. Kepastian Hukum Perlindungan Korban Kejahatan Investasi Ilegal**

Korban kejahatan investasi dapat menempuh beberapa upaya hukum untuk menuntut ganti kerugian yang dialami, diantaranya yakni dengan melakukan penggabungan gugatan dengan perkara pokok, mendesak Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa mengembalikan kerugian korban dan mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Upaya hukum penggabungan gugatan dengan perkara pokok ini diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 98 s/d 101. Korban mengajukan permohonan kepada hakim untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana kemudian hakim akan menetapkan penggabungan gugatan tersebut. Permintaan penggabungan



# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

gugatan ganti kerugian tersebut dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan tuntutan atau sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Nantinya hakim akan memeriksa permintaan ganti kerugian secara bersamaan dengan perkara pidananya, demikian pula putusan hakim nantinya juga mencantumkan tentang ganti kerugian yang dimohonkan oleh korban.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa aturan KUHAP itu belum tuntas, dinilai masih setengah hati karena hanya 4 pasal yang mengaturnya, tentu jauh dari cukup. Sistem penggabungan ini masih kurang mendekati tujuan ganti rugi itu sendiri. Jika diperhatikan dengan seksama ketentuan yang mengatur penggabungan ada beberapa segi yang tidak tuntas antara lain:

- a. Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya terbatas pada jumlah kerugian materiil yang dialami sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (2). Sedang kerugian “in materiil” harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Berarti, untuk mendapatkan ganti kerugian yang penuh, yang dirugikan harus menempuh dua proses pemeriksaan. Keadaan ini mengaburkan kembali maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang tujuan untuk menyederhanakan proses dan biaya ringan.
- b. Hal lain yang merupakan ganjalan dalam pelaksanaan adalah pembayaran ganti rugi. Oleh KUHAP, tuntutan dan pembayaran ganti rugi dibebankan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Dengan ketentuan ini, akan selalu dijumpai kekecewaan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut (Harahap, 2008).

Pendapat tersebut adalah koreksi yang bersifat konstruktif terhadap KUHAP agar KUHAP tidak hanya berpijak pada paradigma memberikan perlindungan bagi pelaku tindak pidana tetapi harus melindungi kepentingan korban kejahatan. Hukuman pemenjaraan dipandang tidak cukup memenuhi rasa keadilan bagi korban karena keadilan korban juga menuntut ganti kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana. Kejahatan investasi ilegal yang banyak menimbulkan korban dan kerugian maka keadilan bagi korban juga mengharapkan penggantian atas kerugian yang dialami. Tetapi tatanan hukum belum secara detil mengatur mekanismenya, belum mencerminkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang maksimal, oleh karenanya pelaksanaannya belum dapat mengakomodir kepentingan korban dalam mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami.

Putusan hakim pidana dapat memuat sanksi bagi terdakwa untuk mengganti kerugian korbannya sebagaimana dimkasu di dalam Pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut: “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagaian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu”.

Akan tetapi menurut pendapat Barda Nawawi Arif yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyatakan bahwa di dalam praktek peradilan putusan hakim jarang menerapkan ganti kerugian itu, dikarenakan tidak dapat menjadi sanksi yang berdiri sendiri akan tetapi hanya dapat dikenakan bersama dengan pidana bersyarat, hanya dapat dikenakan bagi hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan selama-lamanya satu tahun, dan sanksi ganti kerugian ini hanya bersifat fakultatif atau tidak bersifat imperatif (Mulyadi, 2010). Sementara pendapat Lilik Mulyadi bahwa ganti kerugian bukan salah satu jenis pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 KUHP dan aspek ini tetap mengacu pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*) dan bukan pada korban tindak

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

pidana (*victim*).

Korban adalah pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana sesuai maksud Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, oleh karena itu Undang-undang tersebut memberi hak kepada korban untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku kejahatan dengan mekanisme yang dinamakan “restitusi” yang artinya adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Hak-hak korban tindak pidana dalam rangka pemberian “restitusi” sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, berupa pemberian:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau,
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan, dan Pengadilan membantu pelaksanaan “restitusi” kepada korbannya, dengan tata cara yang diatur di dalam Pasal 32, 33 dan 34 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tersebut. Dasar pelaksanaan restitusi adalah Putusan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan atau penetapan diterima terdakwa. Pelaksanaan restitusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah lampau waktu tersebut maka korban, keluarga atau kuasanya melaporkan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan dan LPSK. Kemudian, Penuntut Umum memerintahkan kepada pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemenuhan restitusi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat perintah diterima.

Sedangkan restitusi yang didasarkan pada penetapan pengadilan yang telah lampau waktu maka korban, keluarga atau kuasanya melaporkannya kepada LPSK dengan tembusan Ketua Pengadilan, lalu pengadilan memerintahkan kepada pelaku tindak pidana untuk memenuhi restitusi itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak surat perintah diterima.

Apabila pelaku tindak pidana tidak juga memenuhi restitusi yang sudah ditetapkan maka Jaksa Agung/Jaksa/Ouditor melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana untuk dilakukan pelelangan, hal itu sesuai isi Pasal 30 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, yang menyatakan “Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa Agung/Jaksa/Ouditor menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari atau 14 (empat belas) hari dalam hal restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang”.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme pengembalian kerugian korban kejahatan investasi ilegal dengan melakukan upaya hukum penggabungan gugatan dengan perkara pokok, mendesak Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa mengembalikan kerugian korban dan mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
2. Kepastian hukum perlindungan korban kejahatan investasi ilegal belum secara maksimal bagi korban investasi ilegal untuk mendapatkan ganti kerugian yang dialami, korban masih mendapatkan ketidakpastian hukum dengan adanya benturan norma di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

### **B. Saran**

1. Harus adanya upaya hukum yang terintegrasi dengan perkara pidana dimana hakim dapat menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian korban investasi ilegal.
2. Harus ada perubahan regulasi yang melindungi kepentingan korban tindak pidana dalam memperoleh ganti kerugian dimana penerapan UU TPPU harus memandang penyelamatan aset pelaku yang akan digunakan untuk mengganti kerugian korban tindak pidana, disamping itu negara seharusnya tidak melakukan perampasan harta pelaku tindak pidana sepanjang negara tidak dirugikan secara langsung dari tindak pidana.

# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arifin, Zainal, (2003). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabet.
- Atmasasmita, Romli, (2014). *Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Prenadamedia Group.
- Harahap, M. Yahya, (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008).
- Manan, Bagir, (2012). *Investasi dan Perizinan. Dalam Perkembangan Hukum Bisnis dalam Era Globalisasi dalam Rangka 80 Tahun Prof. Djuhaendah Hasan, S.H.*, Corbooks.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Kencana.
- Muda, Ahmad Antoni K., *Kamus Lengkap Ekonomi*. (tt., Gitamedia Press, 2003).
- Mulyadi, Lilik, (2010). *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pidana serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan*, CV. Mandar Maju.
- Sembiring, S., (2018). *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Revisi Kedua*, CV. Nuansa Aulia.
- Setiadi, Edi, dan Rena Yulia, (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*, Edisi Pertama, Graha Ilmu.
- Yulia, Rena, (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu.

### **Jurnal**

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*
- Matulangi, Nando, (2017). “Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 1.



# **SANKSI 2023**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. *International Journal Reglement & Society (IIRS)*, Vol. 3 No.2.

Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.1.